




NOTA KESEPAHAMAN
(Memorandum Of Understanding)

ANTARA

INSTITUT AGAMA ISLAM TASIKMALAYA
DENGAN
INSTITUT AGAMA ISLAM DARUSSALAM CIAMIS
TENTANG
**KERJA SAMA DI BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT**



Nomor IAIT : 018/U.8/F.3.IAIT/XII/2022
Nomor IAID : 251/A.4-B.4/FEBI/XII/2022

Pada hari ini, Selasa tanggal Enam bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (06-12-2022), bertempat di Ciamis, telah dibuat dan ditandatangani Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama di Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, yang selanjutnya disebut "Perjanjian", oleh dan antara:

- 1 Irwan Fauzy Ridwan, M.E.Sy.** : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Tasikmalaya dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Tasikmalaya, berkedudukan Jalan Noenoengtisnasaputra No. 16 Kelurahan Kahuripan, Tasikmalaya 46115, berdasarkan Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam (IAI) Tasikmalaya Nomor 11/P.3/IAIT/V/2022 tentang pengangkatan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Institut Agama Islam Tasikmalaya untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERPTAMA**; dan
- 2 Ahmad Agung, S.Ag., M.Pd.I.** : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Institut Agama Islam Darussalam Ciamis, berkedudukan di Jalan Kai Haji Ahmad Fadlil 1, No. 8 Dewasari, Cijeungjing, Ciamis, Jawa Barat 46271, berdasarkan Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Darussalam Ciamis Nomor 084/IAID/SK/XI/2022 tanggal 1 November 2022 tentang pengangkatan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Institut Agama Islam Darussalam Ciamis, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA** ;

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai "**PARA PIHAK**" dan secara sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**".

Paraf PIHAK PERTAMA	Paraf PIHAK KEDUA

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya merupakan satuan pendidikan penyelenggara Pendidikan Tinggi yang memiliki kewajiban Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Institut Agama Islam Darussalam (IAID) Ciamis yang merupakan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta berbadan hukum mengelola bidang Akademik dan Non Akademik secara otonom, serta memiliki sumber daya manusia yang potensial, sarana prasarana sebagai alih sains dan teknologi untuk kepentingan bangsa dan Negara.
3. Bahwa **PARA PIHAK** memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerja sama yang saling menguntungkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut, dengan itikad baik, saling percaya, sederajat, dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah untuk memenuhi kebutuhan dan/atau memperoleh manfaat yang saling menguntungkan bagi **PARA PIHAK**, berdasarkan hak dan kewajiban yang sama, dengan memperhatikan batas kemampuan dan tidak mengganggu tugas pokok **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk peningkatan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan, mengembangkan dan meningkatkan berbagai kegiatan melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi.

PASAL 2 **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

- (1) penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- (2) penyelenggaraan kegiatan ilmiah, seminar, lokakarya, permagangan mahasiswa, dan pertambahan tenaga ahli;
- (3) peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia;
- (4) penyelenggaraan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM); dan
- (5) kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

Paraf PIHAK PERTAMA	Paraf PIHAK KEDUA
Y	✓

PASAL 3 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu perjanjian tersendiri yang bersifat teknis serta mengatur rincian pekerjaan, prosedur operasional pekerjaan, hak dan kewajiban **PARA PIHAK**, dan hal-hal lain yang dipandang perlu sesuai kebutuhan dan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Pelaksanaan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan **PARA PIHAK** dengan cara menunjuk wakil/pejabat yang memiliki kewenangan bertindak dalam membahas dan memutuskan untuk setiap kegiatan yang akan dilaksanakan.
- (3) Setiap perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 4 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini, maka PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum keinginan diakhirinya Nota Kesepahaman ini.
- (3) Dalam hal PIHAK yang menerima pemberitahuan tidak memberikan tanggapan secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal penerimaan surat pemberitahuan dimaksud oleh PIHAK yang menerima pemberitahuan, maka PIHAK yang menerima pemberitahuan tersebut dianggap menyetujui pengakhiran Nota Kesepahaman ini, dengan ketentuan Perjanjian ini berakhir pada tanggal pengakhiran sebagaimana dimaksud dalam surat pemberitahuan tersebut.
- (4) Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau karena alasan lain, pengakhiran Perjanjian ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban **PARA PIHAK** dalam menyelesaikan kewajiban-kewajiban yang timbul sebelum berakhirnya Perjanjian ini.
- (5) **PARA PIHAK** harus melakukan koordinasi atas perpanjangan Nota Kesepahaman ini selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian ini.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, bersumber dari anggaran **PARA PIHAK** dan/ atau sumber lain yang sah berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, yang akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam perjanjian tersendiri dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Paraf PIHAK PERTAMA	Paraf PIHAK KEDUA
✓	✓

PASAL 6 **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Dalam hal di kemudian hari ternyata timbul perselisihan mengenai pelaksanaan dan segala hal yang diakibatkan dari Nota Kesepahaman ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat dan saling menguntungkan.

PASAL 7 **PEMBERITAHUAN DAN KORESPONDENSI**

- (1) Segala bentuk komunikasi berkenaan dengan Nota Kesepahaman ini ditulis dan disampaikan ke alamat surat yang telah tercatat atau dikirim ke alamat surat elektronik atau faksimili **PARA PIHAK**.
- (2) Untuk kepentingan komunikasi dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** saling memberikan identitas yang dapat dihubungi, yaitu:

A. PIHAK PERTAMA, Institut Agama Islam Darussalam (IAID) Ciamis:

Nama	:	Eggy Armand Ramdani, M.E.Sy., M.Han.
Jabatan	:	Bagian Kerjasama IAID Ciamis
Alamat	:	Jalan Kiai Ahmad Fadlil Nomor 08 Kampus Pondok Pesantren Darussalam Ciamis
Telepon	:	(0265) 777322 / 774376 / 774377 / 773620
WhatsApp	:	0877-2590-5145
Email	:	info@iaid.ac.id / febi@iaid.ac.id

B. PIHAK KEDUA, Institut Agama Islam (IAI) Tasikmalaya :

Nama	:	Yetty Nurhayati, S.E.
Jabatan	:	Kepala Biro (Bidang Akademik, Kemahasiswaan, Ketatausahaan, Kerjasama dan Hubungan Masyarakat).
Alamat	:	Jln Noenoengtisnasaputra no 16 Kelurahan Kahuripan, Tasikmalaya 46115.
Telepon	:	(0265) 331501
WhatsApp	:	081312884886
Email	:	iaitasik@iaitasik.ac.id

PASAL 8 **TINDAK LANJUT**

Setelah ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** akan segera mempersiapkan hal-hal sebagai berikut:

- (1) membentuk Tim Koordinasi untuk mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan dalam menindaklanjuti Nota Kesepahaman ini dengan perjanjian kerja sama;
- (2) menyiapkan perangkat-perangkat hukum yang diperlukan atas rencana pelaksanaan Perjanjian ini; dan
- (3) Perjanjian Kerja Sama akan dibuat paling lama 6 (enam) bulan setelah ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.

Paraf PIHAK PERTAMA	Paraf PIHAK KEDUA

PASAL 9 EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** wajib melakukan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini yang dilakukan secara bertahap sesuai dengan jangka waktu Nota Kesepahaman ini sekurang-kurangnya setahun sekali.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai acuan, arahan, dan masukan bagi perencanaan program-program yang disepakati dalam jangka waktu Perjanjian ini dan untuk tahun berikutnya.

PASAL 10 KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

Apabila terjadi keadaan memaksa (*Force Majeure*) akibat bencana alam seperti banjir, tanah longsor, angin puting beliung, kebakaran hutan, gempa bumi, huru-hara, gunung meletus, perang dan/atau akibat adanya kebijakan Pemerintah yang di luar kemampuan serta dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan **Perjanjian** ini, maka **PARA PIHAK** akan melakukan musyawarah yang selanjutnya dituangkan dalam **Perjanjian** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **Nota Kesepahaman** ini.

PASAL 11 KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Nota Kesepahaman ini.
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, kedua belah pihak sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi, serta tidak akan memberikan data dan informasi kepada pihak lainnya tanpa persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.

PASAL 12 HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) **PARA PIHAK** sepakat dapat menggunakan hak kekayaan intelektual dalam batasan penggunaan untuk kepentingan kemajuan bersama sesuai yang tercantum pada Nota Kesepahaman ini.
- (2) Apabila terdapat produk yang memiliki hak kekayaan intelektual dari perjanjian ini maka **PARA PIHAK** memiliki hak kekayaan intelektual sesuai dengan kesepakatan yang akan diatur kembali pada tambahan perjanjian ini.

Paraf PIHAK PERTAMA	Paraf PIHAK KEDUA

PASAL 13 KETENTUAN LAIN-LAIN


- (1) Nota Kesepahaman ini dapat diubah atau diperbaiki melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu PIHAK dan perubahan atau perbaikan tersebut harus disepakati oleh **PARA PIHAK**, dan dituangkan secara tertulis.
- (2) Perubahan atau perbaikan yang telah disepakati merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 14 PENUTUP

- (1) Kesepakatan ini tidak menghalangi **PARA PIHAK** untuk mengadakan perjanjian dan/atau perjanjian kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan disempurnakan oleh **PARA PIHAK** sebagai tambahan (*addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.


Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) Asli, bermeterai cukup, dibubuh cap, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK PERTAMA** dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA,
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM DARUSSALAM
(IAID) CIAMIS



Dekan

PIHAK KEDUA,
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM TASIKMALAYA
(IAI) TASIKMALAYA



Dekan